JURNAL HUKUM PELITA, Vol. 7 No. 1 (Mei 2026) : Hal 129-144
ISSN 2809-2082 (online)
Available online at: https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH

Perempuan, Kekerasan dan Negara Hukum : Antara Janji Konstitusional dan Realitas Sosial

Anggreany Haryani Putri [1*], Trias Saputra[2]
[1] Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, DKI Jakarta
[2] Universitas Pelita Bangsa, Jawa Barat
[*]Korespondensi: anggreany.haryani@dsn.ubharajaya.ac.id

Info Artikel

Diterima : 4-2-2026	Direvisi : 6-5-2026	Disetujui : 19-5-2026	Diterbitkan : 25-5-2026

DOI : https://doi.org/10.37366/jhp.v7i1.7132

Keywords : *Women, Violence, Rule of Law, Constitutional, Social Reality*

Abstract : *Violence against women is one of the most systemic and widespread forms of human rights violations in the world. This phenomenon not only damages the dignity and physical and psychological integrity of women, but also hinders broader social, economic and political development. Even though various countries, including Indonesia, have adopted various national and international legal instruments that guarantee the protection of women, social reality shows that violence against women still occurs massively and repeatedly. This research uses a doctrinal legal research approach with a case and positive law approach. It is hoped that this research can provide answers regarding the fulfillment of legal protection for women in Indonesia*

Kata kunci : Perempuan, Kekerasan, Negara Hukum, Konstitusional, Realitas Sosial

Abstrak : Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling sistemik dan meluas di dunia. Fenomena ini tidak hanya merusak martabat dan integritas fisik serta psikis perempuan, tetapi juga menghambat pembangunan sosial, ekonomi, dan politik secara lebih luas. Meskipun berbagai negara, termasuk Indonesia, telah mengadopsi berbagai instrumen hukum nasional dan internasional yang menjamin perlindungan terhadap perempuan, realitas sosial menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih berlangsung secara masif dan berulang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan kasus dan hukum positif. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab terkait pemenuhan perindungan hukum bagi kaum perempuan di Indonesia

I. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling sistemik dan meluas di dunia. Fenomena ini tidak hanya merusak martabat dan integritas fisik serta psikis perempuan, tetapi juga menghambat pembangunan sosial, ekonomi, dan politik secara lebih luas. Meskipun berbagai negara, termasuk Indonesia, telah mengadopsi berbagai instrumen hukum nasional dan internasional yang menjamin perlindungan terhadap perempuan, realitas sosial menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih berlangsung secara masif dan berulang.

Secara konstitusional, Indonesia telah menegaskan komitmennya dalam menjunjung tinggi prinsip persamaan hak dan perlindungan terhadap setiap warga negara, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa: *"*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka dari negara terhadap perlakuan tersebut.*"* Di samping itu, Pasal 28I ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun. Ketentuan konstitusional tersebut seharusnya menjadi jaminan kuat bagi perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan, baik dalam ranah domestik maupun publik.[1]

Namun demikian, data dan kajian empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun *2023*, tercatat 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan kekerasan dalam ranah personal (terutama Kekerasan dalam Rumah Tangga/KDRT) menempati porsi tertinggi.[2] Fenomena ini mencerminkan tidak hanya tingginya angka kekerasan, tetapi juga lemahnya sistem perlindungan hukum dan hambatan struktural yang dihadapi oleh perempuan korban kekerasan dalam mengakses keadilan.

Di tataran hukum positif, Indonesia memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*,* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*,* serta KUHP dan KUHAP.[3] Namun, efektivitas

---

[1] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020

[2] Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Catatan Tahunan (CATAHU) 2023: Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia*, Jakarta, Komnas Perempuan, 2023

[3] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Sekretariat Negara, 2004, hlm. 1–5;

hukum sering kali terganjal oleh bias gender dalam aparat penegak hukum, budaya patriarkal yang merasionalisasi kekerasan terhadap perempuan sebagai "urusan domestik," serta minimnya layanan pendampingan dan rehabilitasi bagi korban. Sebagaimana diungkapkan oleh Merry E. Wiesner-Hanks, kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial yang menormalisasi subordinasi perempuan di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam hukum[4].

Fenomena ini juga mencerminkan apa yang disebut sebagai *"legal failure"* atau kegagalan hukum dalam memberikan keadilan substantif bagi kelompok rentan. Catharine MacKinnon, dalam *Toward a Feminist Theory of the State*, menjelaskan bahwa hukum sering kali menjadi reproduksi kekuasaan laki-laki dan bersifat *androcentris*, sehingga hukum yang seolah netral pada kenyataannya dapat memperkuat ketidaksetaraan *gender*.[5] Di Indonesia, hal ini tercermin dalam lambannya respons aparat terhadap laporan kekerasan seksual, pemakluman terhadap pelaku, dan kriminalisasi terhadap korban yang mencoba melawan (seperti yang terjadi dalam beberapa kasus *self-defense* oleh perempuan korban kekerasan).[6]

Lebih jauh, Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah instrumen hukum internasional, seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Namun, laporan *CEDAW Committee* pada *Concluding Observations on the Eighth Periodic Report of Indonesia* menyoroti masih banyaknya hambatan dalam implementasi CEDAW, termasuk belum maksimalnya upaya negara dalam mencegah kekerasan berbasis gender dan menyediakan akses pemulihan yang memadai bagi korban.[7]

Dari perspektif sosiologis-hukum, problem ini mencerminkan adanya ketidaksinkronan antara *law in the books* dan *law in action*. Lawrence M. Friedman menyebut bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh *legal culture*, yaitu nilai-nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum.[8] Dalam masyarakat yang masih patriarkal, keberadaan

Lihat juga: Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jakarta, Sekretariat Negara, 2022, hlm. 1–6

[4] Merry E. Wiesner-Hanks, *Gender in History: Global Perspectives*, Malden, Blackwell Publishing, 2008, hlm. 112–118.

[5] Catharine A. MacKinnon, *Toward a Feminist Theory of the State*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1989, hlm. 161–174

[6] Ratna Batara Munti, *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta, LBH APIK, 2010, hlm. 89–94.

[7] United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *Concluding Observations on the Eighth Periodic Report of Indonesia*, Geneva, United Nations, 2018, hlm. 5–9

[8] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 15–22

hukum progresif tidak serta merta mengubah perilaku sosial, apalagi bila penegak hukum sendiri terjebak dalam budaya diskriminatif.[9]

Dengan demikian, kajian ini bertolak dari problem utama bahwa janji konstitusional negara hukum dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan belum sepenuhnya terealisasi dalam praktik. Kesenjangan antara norma dan realitas ini perlu ditelusuri secara mendalam melalui analisis interdisipliner yang mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan struktural, guna mendorong peran hukum tidak hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial.[10]

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Sejauh mana peran negara hukum Indonesia dalam menjamin perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan, sebagaimana dijanjikan dalam konstitusi dan instrumen hukum nasional maupun internasional?; dan (2) Apa saja faktor yuridis, sosiologis, dan struktural yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan hukum normatif (Yuridis-Normatif)[11] karena cara meneliti dengan bahan Pustaka (data kepustakaan) atau data sekunder sehingga dapat dinamakan sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan[12]. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan Perundang-Undangan yang berarti pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi[13]. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta ratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui UU No. 7 Tahun 1984. Peraturan perundang-undangan tersebut sebagai batu analisis dalam penelitian ini. Disamping itu, beberapa pristiwa sosial yang melibatkan perempuan yang berhadapan dengan hukum juga akan menjadi bahan dalam penelitian ini.

---

[9] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 2009, hlm. 87–91.
[10] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 3–7
[11] Trias Saputra et al., "Application of Restitution for Criminal Acts Victims: Between Rules and Reality," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 9, no. 2 (2024), https://journal.unnes.ac.id/nju/ijcls/article/view/50320.
[12] Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
[13] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).

III. PEMBAHASAN

A. Peran Negara Hukum Indonesia Dalam Menjamin Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan, Sebagaimana Dijanjikan Dalam Konstitusi Dan Instrumen Hukum Nasional Maupun Internasional

Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, Indonesia memikul tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak-hak asasi seluruh warganya, termasuk perempuan. Dalam Pasal 28G ayat (2) dinyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka dari negara terhadap perlakuan diskriminatif." Sementara itu, Pasal 28I ayat (4) secara tegas menyatakan bahwa "perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara."[14]

Namun, dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, janji konstitusional tersebut sering kali bersifat simbolik, tanpa jaminan implementasi yang konsisten dan efektif. Lawrence M. Friedman mengingatkan bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aturan-aturan tertulis (*legal substance*), tetapi juga tergantung pada keberadaan lembaga pelaksana (*legal structure*) dan budaya hukum masyarakat (*legal culture*). Jika salah satu dari ketiganya tidak berfungsi secara optimal, maka hukum yang secara normatif adil pun dapat menjadi tumpul dalam praktik[15].

1. Substansi Hukum

   Dalam kerangka negara hukum, substansi hukum merupakan elemen fundamental yang menentukan kualitas perlindungan yang diberikan kepada warga negara, termasuk perempuan korban kekerasan. Lawrence M. Friedman dalam teori sistem hukumnya menyatakan bahwa substansi hukum yang meliputi norma-norma tertulis, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan public mencerminkan nilai-nilai yang dianut masyarakat dan arah kebijakan negara[16]. Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, substansi hukum Indonesia telah menunjukkan kemajuan normatif, namun perkembangan tersebut bersifat fragmentaris dan belum terintegrasi secara komprehensif dalam sistem hukum nasional[17].

---

[14] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020, hlm. 5 dan 62–65

[15] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, *Op. Cit.*, hlm. 14–22

[16] *Ibid.,* hlm. 23-27

[17] Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. 71–75.

Sejak awal reformasi, Indonesia telah mengalami lompatan signifikan dalam merespons kekerasan terhadap perempuan melalui regulasi khusus. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menandai kemajuan tersebut antara lain:

a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang secara progresif mengakui kekerasan dalam lingkup privat sebagai kejahatan publik. UU ini mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga.
b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan capaian monumental setelah lebih dari satu dekade perjuangan gerakan perempuan dan masyarakat sipil. UU ini mengakui bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya tidak termuat dalam KUHP, termasuk pemaksaan kontrasepsi, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, dan kekerasan seksual berbasis siber.
c. Ratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui UU No. 7 Tahun 1984, yang mengikat negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum, kebijakan, dan praktik.

Hal ini berdampak pada tumpang tindih, celah, bahkan konflik norma dalam implementasinya.[18] Sebagai contoh, KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) yang masih mewarnai banyak praktik hukum pidana di Indonesia selama lebih dari satu abad, hanya mengakui pemerkosaan dalam ruang lingkup sempit, yakni relasi antara laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan suami istri, serta hanya mengakui penetrasi alat kelamin sebagai unsur tindak pidana. Paradigma ini terbantahkan oleh pendekatan feminis yang menekankan bahwa kekerasan seksual tidak hanya berkaitan dengan alat kelamin, melainkan juga relasi kuasa, dominasi, dan pemaksaan.[19]

Menurut Carol Smart, dalam *Feminism and the Power of Law*, hukum sering kali gagal menangkap pengalaman korban perempuan karena bekerja dalam kerangka definisi yang dibentuk oleh sistem maskulin.[20] Di Indonesia, hal ini terbukti dari kegagalan hukum positif untuk menjangkau korban kekerasan seksual yang tidak mengalami kekerasan fisik tetapi mengalami dampak psikis dan sosial yang serius. UU TPKS mencoba memperluas kerangka ini, namun keberadaannya belum sepenuhnya sinkron dengan sistem hukum pidana secara umum. Fragmentasi juga terlihat dari belum sinkronnya UU PKDRT dan

[18] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 401–405
[19] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2019, hlm. 92–97
[20] Carol Smart, *Feminism and the Power of Law*, *Op. Cit.*, hlm. 86–94

UU TPKS dalam penanganan korban, mekanisme pembuktian, dan pembagian tugas antar lembaga.[21] Laporan Komnas Perempuan (CATAHU 2024) menyatakan bahwa "meskipun perangkat hukum telah tersedia, pelaksanaannya masih mengalami benturan norma dan kebingungan di lapangan akibat ketiadaan panduan terpadu antarlembaga[22]. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara niat normatif dan operasionalisasi hukum di lapangan.[23]

Dalam kerangka hak asasi manusia, terutama berdasarkan *General Recommendation* No. 19 dan 35 dari Komite CEDAW, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan hukum substantif yang mencerminkan realitas perempuan dan memberikan perlindungan yang efektif terhadap kekerasan berbasis gender.[24] Komite CEDAW menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk diskriminasi yang sistemik dan struktural, sehingga diperlukan hukum yang mampu menyentuh akar masalah, bukan sekadar mengatur tindakan pidana. Namun, sebagaimana dinyatakan dalam laporan CEDAW Committee, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam harmonisasi hukum nasional dengan prinsip-prinsip konvensi.[25] Beberapa undang-undang sektoral seperti UU ITE, UU Narkotika, dan KUHP baru belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan hak-hak perempuan, bahkan dalam beberapa kasus memperburuk reviktimisasi korban.

Berdasarkan kerangka teori Friedman, dapat disimpulkan bahwa substansi hukum Indonesia dalam isu kekerasan terhadap perempuan telah menunjukkan progresivitas dari segi formalisasi norma dan pengakuan terhadap pengalaman korban. Namun, keberadaannya masih terfragmentasi, belum terintegrasi dalam sistem hukum pidana secara menyeluruh, dan tidak sepenuhnya ditopang oleh regulasi turunan yang responsif gender. Sementara itu, teori hukum feminis menunjukkan bahwa substansi hukum yang tidak didasarkan pada pengalaman dan realitas perempuan akan terus gagal memberikan perlindungan substantif. Dalam pendekatan hak asasi manusia, fragmentasi substansi hukum menunjukkan ketidakmampuan negara memenuhi kewajiban konstitusional dan internasional secara menyeluruh. Untuk menjadi negara hukum yang benar-benar

---

[21] Catharine A. MacKinnon, *Toward a Feminist Theory of the State*, *Op. Cit.,* hlm. 171–176.

[22] Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan (CATAHU) 2024: Dinamika Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia*, Jakarta, Komnas Perempuan, 2024, hlm. 38–42.

[23] Wahyuni dan Yuliana, "Pengarusutamaan Gender dalam Penegakan Hukum Kekerasan terhadap Perempuan," *Jurnal Hukum dan Gender*, Vol. 5 No. 2, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 2023, hlm. 112–118

[24] United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *General Recommendation No. 19: Violence against Women*, New York, United Nations, 1992, hlm. 1–4; Lihat juga: United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *General Recommendation No. 35 on Gender-Based Violence against Women*, Geneva, United Nations, 2017, hlm. 5–11.

[25] United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *Concluding Observations on the Ninth Periodic Report of Indonesia*, Geneva, United Nations, 2021, hlm. 6–10

menjamin keadilan dan perlindungan bagi perempuan, reformulasi substansi hukum harus dilakukan secara holistik, komprehensif, dan berbasis keadilan gender, bukan sekadar adopsi parsial terhadap instrumen internasional

2. Struktur Hukum

Dalam kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, *legal structure* atau struktur hukum merujuk pada institusi-institusi yang menjalankan dan menegakkan hukum, seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan, lembaga bantuan hukum, dan organisasi pelayanan korban. Struktur ini menjadi jembatan antara substansi hukum dan masyarakat, dan memegang peran penting dalam menentukan apakah norma hukum benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan korban kekerasan.[26]

Dalam konteks negara hukum Indonesia, struktur hukum telah dibentuk secara formal melalui berbagai lembaga negara dan non-negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, pelaksanaan hukum dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan menunjukkan ketimpangan yang tajam antara wilayah hukum, antar-institusi, dan antar-aktor hukum. Ketidakterpaduan dan disparitas implementasi ini menjadi salah satu penyebab utama kegagalan negara dalam memenuhi janji konstitusional dan kewajiban internasional dalam menjamin perlindungan perempuan dari kekerasan.[27]

Struktur hukum di Indonesia terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga layanan seperti UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Dalam banyak kasus, efektivitas lembaga-lembaga ini sangat tergantung pada ketersediaan anggaran, pelatihan personel, dan koordinasi lintas sektor. Menurut Laporan CATAHU Komnas Perempuan 2024, dari 4.600 kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat secara resmi, hanya sekitar 30% yang berujung pada proses hukum hingga vonis pengadilan.[28] Ini menunjukkan adanya hambatan struktural yang signifikan dalam proses penegakan hukum, seperti:

a. Kurangnya unit layanan terpadu di daerah-daerah terpencil;
b. Minimnya pelatihan aparat penegak hukum tentang perspektif gender dan perlindungan korban;

[26] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, *Op. Cit.*, hlm. 14–17
[27] Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, *Op. Cit.*, hlm. 83–87.
[28] Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan (CATAHU) 2024: Dinamika Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia*, Jakarta, Komnas Perempuan, 2024, hlm. 40–45

c. Masih dominannya pendekatan mediasi oleh aparat, terutama dalam kasus KDRT dan kekerasan seksual, yang justru melemahkan posisi korban.

Sejalan dengan kritik Catharine MacKinnon dalam *Toward a Feminist Theory of the State*, struktur hukum yang tidak diisi oleh aktor-aktor yang memahami relasi kuasa berbasis gender akan cenderung mereproduksi ketidakadilan terhadap perempuan, bahkan ketika hukum secara normatif telah berpihak pada korban.[29]

Kepolisian sebagai pintu masuk pertama dalam sistem peradilan pidana memainkan peran sentral. Namun, menurut penelitian Wahyuningsih et al., tingkat sensitivitas gender aparat kepolisian masih rendah, terutama dalam proses pelaporan dan penyidikan awal. Korban sering kali mengalami reviktimisasi, yaitu proses di mana korban dipaksa mengulangi pengalaman traumatis tanpa dukungan psikososial yang memadai, atau pertanyaan yang menyudutkan seperti "Mengapa tidak melawan?" atau "Pakai pakaian seperti apa waktu itu?"[30] Selain itu, data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa hanya sekitar 52% Polres di Indonesia memiliki unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang aktif. Dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang memiliki penyidik perempuan yang dilatih khusus dalam penanganan kasus kekerasan seksual dan KDRT.[31] Padahal, dalam Standar Internasional Hak Asasi Manusia, termasuk *UN Handbook for Legislation on Violence Against Women*, negara berkewajiban menyediakan infrastruktur hukum yang memungkinkan akses keadilan secara cepat, aman, dan bermartabat bagi perempuan korban kekerasan. Ketika aparat di garda depan gagal memberikan jaminan ini, maka proses hukum sudah cacat sejak awal.[32]

Meskipun telah ada terobosan hukum melalui UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), namun dalam praktiknya, struktur peradilan masih terikat pada pola pembuktian klasik yang tidak ramah terhadap korban kekerasan seksual, seperti syarat adanya saksi langsung, visum et repertum, atau bukti fisik yang sering kali tidak tersedia. Hal ini menjadi tantangan struktural yang signifikan. Dalam laporan Koalisi Perempuan Indonesia, disebutkan bahwa sebanyak 38% kasus kekerasan seksual yang dibawa ke pengadilan akhirnya tidak terbukti secara hukum karena kegagalan pembuktian, meskipun korban

[29] Catharine A. MacKinnon, *Toward a Feminist Theory of the State*, *Op. Cit.,* hlm. 161–168

[30] Wahyuningsih, dkk., "Sensitivitas Gender Aparat Kepolisian dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53 No. 2, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023, hlm. 212–219

[31] Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan (CATAHU) 2024*, Jakarta, Komnas Perempuan, 2024, hlm. 52–55

[32] UN Women, *Handbook for Legislation on Violence against Women*, New York, United Nations, 2012, hlm. 35–41.

menunjukkan trauma psikis berat dan narasi konsisten.[33] Menurut Carol Smart, sistem hukum modern masih mengutamakan "*legal rationality*" daripada "*narrative justice*". Hal ini menyulitkan korban untuk memperoleh keadilan karena pengalaman mereka tidak selalu dapat diukur dengan alat bukti forensik konvensional.[34] Padahal, UU TPKS sudah mengadopsi konsep *keterangan korban sebagai alat bukti utama*, namun struktur peradilan belum siap menerapkannya secara konsisten.Lembaga layanan seperti P2TP2A, UPTD PPA, dan LPSK memainkan peran penting dalam mendampingi korban secara hukum, psikologis, dan sosial. Namun, implementasinya sangat tidak merata di seluruh wilayah Indonesia.

a. UPTD PPA baru ada di sekitar 60% kabupaten/kota di Indonesia, dan tidak semua memiliki layanan psikolog 24 jam.
b. Anggaran operasional untuk UPTD dan P2TP2A sering kali bergantung pada inisiatif daerah atau bantuan donor internasional, sehingga keberlanjutannya tidak stabil.
c. Koordinasi antar lembaga sering kali terputus, menghambat pendekatan holistik terhadap perlindungan korban.[35]

Salah satu tantangan terbesar dalam struktur hukum Indonesia adalah disparitas geografis dan ketimpangan akses antar wilayah. Korban di daerah rural, tertinggal, atau di wilayah adat sering kali tidak memiliki akses terhadap aparat, bantuan hukum, atau layanan medis yang memadai. Hal ini bertentangan dengan prinsip non-discrimination dan equal access to justice yang dijamin dalam *CEDAW* dan *General Recommendation No. 33 on Women's Access to Justice*.[36] Menurut data dari BPS dan KemenPPPA, hanya 17% desa di Indonesia yang memiliki akses langsung ke layanan perlindungan perempuan. Ini menunjukkan bahwa struktur hukum Indonesia belum menjangkau perempuan secara setara dan melanggar prinsip universalitas perlindungan hukum dalam negara hukum demokratis.[37]

3. Budaya Hukum: Hambatan Kultural dan Patriarki Institusional

Dalam kerangka sistem hukum Lawrence M. Friedman, *legal culture* atau budaya hukum adalah elemen yang paling subtil namun menentukan dalam keberhasilan

[33] Koalisi Perempuan Indonesia, *Laporan Pemantauan Implementasi UU TPKS*, Jakarta, Koalisi Perempuan Indonesia, 2022, hlm. 28–34
[34] Carol Smart, *Feminism and the Power of Law*, *Op. Cit.*, hlm. 90–96
[35] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Profil UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta, KemenPPPA, 2023, hlm. 15–21
[36] United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *General Recommendation No. 33 on Women's Access to Justice*, Geneva, United Nations, 2015, hlm. 6–11
[37] Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Statistik Gender Tematik 2023*, Jakarta, BPS–KemenPPPA, 2023, hlm. 88–92.

penegakan hukum. Budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, persepsi, dan perilaku masyarakat maupun aparat hukum terhadap hukum itu sendiri.[38] Dalam konteks perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan, budaya hukum berfungsi sebagai barometer sejauh mana norma hukum yang progresif diterima dan dijalankan dalam praktik sosial dan institusional. Namun, budaya hukum Indonesia masih sarat dengan hambatan kultural dan pola pikir patriarkal, yang secara langsung maupun tidak langsung melemahkan efektivitas sistem hukum dalam melindungi perempuan. Di sinilah terlihat dengan jelas bahwa negara hukum tidak cukup dengan norma dan struktur saja, melainkan harus mengakar kuat dalam budaya hukum yang adil *gender*.[39]

Budaya patriarkal telah membentuk pemahaman sosial bahwa laki-laki adalah pemegang otoritas dalam keluarga, masyarakat, bahkan negara. Pemahaman ini tidak hanya tercermin dalam relasi sosial, tetapi juga dalam cara aparat hukum memandang dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebagaimana dinyatakan oleh Catharine MacKinnon dalam *Feminism Unmodified*, hukum yang dibentuk dalam masyarakat patriarkal tidak pernah benar-benar netral, karena ia merefleksikan dan mempertahankan struktur kuasa dominan.[40] Dalam kasus-kasus kekerasan seksual, misalnya, aparat penegak hukum sering kali mempersoalkan moralitas korban daripada menggali tanggung jawab pelaku. Akibatnya, kekerasan tidak dilihat sebagai pelanggaran hak asasi, melainkan sebagai 'konflik rumah tangga' atau 'aib keluarga'. Berdasarkan survei Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, ditemukan bahwa 48% korban kekerasan seksual tidak melaporkan kasusnya karena takut disalahkan, distigma, atau dipaksa berdamai secara kekeluargaan oleh aparat**.** Hal ini mengindikasikan adanya budaya hukum yang permisif terhadap kekerasan dan lebih menekankan penyelesaian damai dibanding pemenuhan keadilan substantif.[41]

Budaya hukum yang patriarkal melahirkan mekanisme reviktimisasi, yakni proses di mana korban justru dipersalahkan dan dihakimi secara moral. Pertanyaan-pertanyaan aparat seperti "kenapa baru lapor?", "kenapa tidak menjerit?", atau "kenapa berpakaian terbuka?" mencerminkan mentalitas institusional yang menyalahkan korban (victim blaming) dan mengaburkan tanggung jawab pelaku. Menurut laporan Komnas Perempuan, sebanyak 43% korban kekerasan seksual yang melapor mengalami perlakuan

[38] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, *Op. Cit.*, hlm. 193–201
[39] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Jakarta, Kompas, 2009, hlm. 45–49.
[40] Catharine A. MacKinnon, *Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law*, *Op. Cit.*,, hlm. 32–38
[41] Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), *Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*, Jakarta, LBH APIK, 2022, hlm. 14–18.

tidak pantas dari aparat, termasuk pertanyaan tidak sensitif dan perlakuan merendahkan.[42] Budaya hukum seperti ini bukan hanya menghambat akses keadilan, tapi juga mengukuhkan ketidakpercayaan perempuan terhadap sistem hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Carol Smart dalam *Feminism and the Power of Law*, narasi korban sering kali tidak masuk dalam kerangka logika hukum yang maskulin dan objektif, karena hukum lebih mempercayai dokumen dan *visum* daripada cerita hidup yang kompleks. Akibatnya, pengalaman perempuan sebagai korban menjadi tidak sah secara hukum, padahal itu justru inti dari penderitaan mereka.[43]

Kegagalan negara dalam mengakui dimensi gender dari kekerasan juga berakar pada budaya hukum yang tidak sensitif terhadap isu kesetaraan. Sampai hari ini, misalnya, belum semua aparat atau lembaga hukum memahami konsep kekerasan berbasis *gender* sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, meskipun sudah ditegaskan dalam Konvensi CEDAW dan *General Recommendation No. 19 on Gender-Based Violence against Women*.

Sikap ini tercermin dalam kebijakan dan produk hukum yang kadang *ambivalen*. Misalnya, Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang seharusnya menjadi pedoman progresif, belum diimplementasikan luas di banyak pengadilan. Padahal, keberadaan regulasi ini diharapkan dapat menggeser budaya hukum yang diskriminatif menjadi responsif gender.[44]

Mengubah budaya hukum yang patriarkal tidak bisa hanya melalui pendekatan legalistik dari atas *(top-down)*. Dibutuhkan transformasi nilai melalui pendidikan hukum kritis, pelibatan masyarakat sipil, dan perubahan dalam kurikulum aparat hukum**.** Hal ini sesuai dengan pandangan feminis transformatif seperti yang dikemukakan oleh Hilary Charlesworth dalam *Feminist Approaches to International Law*, bahwa "hukum harus tidak hanya berbicara atas nama perempuan, tetapi juga mendengarkan pengalaman mereka sebagai dasar reformasi hukum."[45] Upaya ini juga sejalan dengan arahan *Beijing Platform for Action* yang menekankan pentingnya perubahan paradigma hukum dan sosial untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Namun di Indonesia, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum progresif dan praktik sosial yang konservatif, yang memperlambat transformasi budaya hukum secara menyeluruh.[46]

---

[42] Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan (CATAHU) 2024: Dinamika Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia*, *Op. Cit.*, hlm. 61–65

[43] Carol Smart, *Feminism and the Power of Law*, *Op. Cit.*, hlm. 88–95.

[44] Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2017, hlm. 1–6

[45] Hilary Charlesworth, "Feminist Approaches to International Law," *American Journal of International Law*, Vol. 85 No. 4, Washington D.C., American Society of International Law, 1991, hlm. 613–620

[46] United Nations, *Beijing Declaration and Platform for Action*, Beijing, United Nations, 1995, hlm. 74–78.

Singkat kata, Negara hukum Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjamin perlindungan perempuan dari kekerasan, bukan hanya karena masalah substansi dan struktur hukum, tetapi terutama karena budaya hukum yang masih dibentuk oleh relasi kuasa patriarkal, norma sosial konservatif, dan resistensi terhadap perubahan nilai. Di sinilah pentingnya melihat bahwa konstitusi dan instrumen hukum internasional hanya akan efektif jika diinternalisasi dalam budaya hukum masyarakat dan institusi penegak hukum**.** Melalui integrasi pendekatan sistem hukum Friedman dan analisis hukum feminis, dapat disimpulkan bahwa budaya hukum Indonesia perlu mengalami reformasi nilai yang mendalam, bukan hanya reformasi aturan dan kelembagaan. Negara tidak cukup hanya hadir melalui hukum tertulis, tetapi harus aktif mendorong perubahan mentalitas hukum**,** terutama di level akar rumput dan institusi hukum, agar janji keadilan dan kesetaraan benar-benar dapat terwujud.[47]

Sebagai negara pihak dalam CEDAW, Indonesia terikat secara hukum untuk memenuhi tiga jenis kewajiban: (1) *Obligation to respect*, yakni tidak melakukan tindakan yang melanggar hak perempuan; (2) *Obligation to protect*, yakni melindungi perempuan dari kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok lain; dan (3) *Obligation to fulfill*, yaitu membentuk sistem hukum dan kebijakan publik yang efektif dalam mencegah serta menangani kekerasan terhadap perempuan. Namun, dalam *review* periodik CEDAW Committee 2021, disebutkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serius, antara lain:[48]

IV. KESIMPULAN

Kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia disebabkan oleh kombinasi faktor yuridis, sosiologis, dan struktural. Secara yuridis, substansi hukum yang belum sepenuhnya responsif gender, tumpang tindih peraturan, dan lemahnya implementasi menurunkan efektivitas perlindungan hukum. Secara sosiologis, budaya patriarki yang mengakar, normalisasi kekerasan, dan resistensi sosial terhadap reformasi hukum memperkuat diskriminasi terhadap korban. Sementara itu, secara struktural, lemahnya koordinasi antar-lembaga, minimnya akses ke layanan hukum dan sosial, serta kurangnya perspektif gender di kalangan aparat penegak hukum memperparah kegagalan sistem dalam menjamin keadilan. Ketiga faktor ini saling berkait dan menunjukkan perlunya reformasi hukum

[47] Lawrence M. Friedman, *Law and Society: An Introduction*, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1994, hlm. 76–81

[48] Rhona K.M. Smith, *International Human Rights Law*, Oxford, Oxford University Press, 2018, hlm. 413–418.

yang menyeluruh, berbasis keadilan substantif dan perubahan budaya hukum secara sistemik.

V. SARAN

Penyelesaian isu hukum yang telah di keukakan di atas yang berkaitan dengan ketimpangan antara norma, struktur, dan budaya hukum menjadi penghambat utama dalam realisasi perlindungan terhadap perempuan. Dari perspektif hukum feminis, hukum nasional masih bias, belum sepenuhnya menempatkan pengalaman perempuan sebagai pusat perlindungan. Dalam kerangka HAM internasional, Indonesia telah menunjukkan komitmen formal tetapi belum sepenuhnya memenuhi kewajiban substantif. Oleh karena itu, penguatan peran negara hukum dalam menjamin perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan bukan hanya soal menambah norma hukum baru, melainkan mereformasi struktur institusi, membangun budaya hukum yang adil gender, serta memastikan negara hadir secara nyata, bukan sekadar konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

Amartya Sen, *The Idea of Justice*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019.

Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Statistik Gender Tematik 2023*, Jakarta: BPS–KemenPPPA, 2023.

Bourdieu, Pierre, *Practical Reason: On the Theory of Action*, Stanford: Stanford University Press, 1998.

Bourdieu, Pierre, *Masculine Domination*, Stanford: Stanford University Press, 2001.

Charlesworth, Hilary, "Feminist Approaches to International Law," *American Journal of International Law*, Vol. 85 No. 4, Washington D.C.: American Society of International Law, 1991.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan (CATAHU) 2023: Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan (CATAHU) 2024: Dinamika Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2024.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2024: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Personal, Publik, dan Negara*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2024.

Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Friedman, Lawrence M., *Law and Society: An Introduction*, Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1994.

Friedman, Lawrence M., *American Law: An Introduction*, New York: W.W. Norton & Company, 1998.

Human Rights Watch, *Indonesia: Police "Virginity Tests" for Female Recruits*, New York: Human Rights Watch, 2016.

Irianto, Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Kabeer, Naila, *Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought*, London: Verso, 2004.

Kabeer, Naila, "Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment," *Development and Change*, Vol. 30 No. 3, Oxford: Blackwell Publishers, 1999.

Koalisi Perempuan Indonesia, *Laporan Pemantauan Implementasi UU TPKS*, Jakarta: Koalisi Perempuan Indonesia, 2022.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Profil UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta: KemenPPPA, 2023.

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), *Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*, Jakarta: LBH APIK, 2022.

Lembaga Bantuan Hukum APIK, *Laporan Akses Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan*, Jakarta: LBH APIK, 2023.

MacKinnon, Catharine A., *Toward a Feminist Theory of the State*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989.

MacKinnon, Catharine A., *Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987.

Merry, Sally Engle, *Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice*, Chicago: University of Chicago Press, 2006.

Munti, Ratna Batara, *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: LBH APIK, 2010.

Nursyahbani Katjasungkana, *Hukum dan Perempuan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2009.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Jakarta: Kompas, 2009.

Smart, Carol, *Feminism and the Power of Law*, London: Routledge, 1989.

Smith, Rhona K.M., *International Human Rights Law*, Oxford: Oxford University Press, 2018.

Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy*, Oxford: Basil Blackwell, 1990.

Trias Saputra et al., "Application of Restitution for Criminal Acts Victims: Between Rules and Reality," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 9, no. 2 (2024), https://journal.unnes.ac.id/nju/ijcls/article/view/50320

United Nations, *Beijing Declaration and Platform for Action*, Beijing: United Nations, 1995.

United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *General Recommendation No. 19: Violence against Women*, New York: United Nations, 1992.

United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *General Recommendation No. 33 on Women's Access to Justice*, Geneva: United Nations, 2015.

United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *General Recommendation No. 35 on Gender-Based Violence against Women*, Geneva: United Nations, 2017.

United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *Concluding Observations on the Eighth Periodic Report of Indonesia*, Geneva: United Nations, 2018.

United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *Concluding Observations on the Ninth Periodic Report of Indonesia*, Geneva: United Nations, 2021.

UN Women, *Handbook for Legislation on Violence against Women*, New York: United Nations, 2012.

UN Women, *Progress of the World's Women 2019–2020: Families in a Changing World*, New York: United Nations, 2019.

United Nations Population Fund (UNFPA) Indonesia, *Strengthening One-Stop Integrated Services for Survivors of Gender-Based Violence in Indonesia*, Jakarta: UNFPA Indonesia, 2022.

Wahyuni dan Yuliana, "Pengarusutamaan Gender dalam Penegakan Hukum Kekerasan terhadap Perempuan," *Jurnal Hukum dan Gender*, Vol. 5 No. 2, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2023.

Wahyuningsih, dkk., "Sensitivitas Gender Aparat Kepolisian dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53 No. 2, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023.

World Bank, *Access to Justice in Indonesia: Making the Case for Legal Aid Reform*, Washington D.C.: World Bank, 2020.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, Jakarta: Sekretariat Negara, 1984.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Sekretariat Negara, 2004.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jakarta: Sekretariat Negara, 2022.

Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2017.